

**“KEBIJAKAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PADA PILKADA  
2015-2020 DI KABUPATEN LABUHANBATU”**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban  
Dan Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**MUHAMMAD RIDHO NASUTION**

**NIM, 23.14.1.004**



**JURUSAN SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1440 H**

**“KEBIJAKAN PARTAI Keadilan Sejahtera pada Pilkada  
2015-2020 di Kabupaten Labuhanbatu”**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIDHO NASUTION**

**NIM, 23.14.1.004**

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Syu'aibun, M. Hum**

NIP. 19591021 198803 1 001

**Irwansyah, MH**

NIP.198010112014111000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Fakultas Syariah dan Hukum

**Fatimah, MA**

NIP. 19710320199703 2 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Nasution  
Nim : 23141004  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Siyasah  
Judul Skripsi : **Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera  
Pada Pilkada 2015- 2020 di Kabupaten  
Labuhanbatu.**

Pembimbing Skripsi I : Drs. Syu'aibun, M. Hum

Pembimbing Skripsi II : Irwansyah, MH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini di perbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 26 Oktober 2018

Wassalam.

Pembuat pernyataan

**Muhammad Ridho Nasution**

**23141004**

## IKHTISAR

Judul Skripsi : “Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015– 2020 Di Kabupaten Labuhanbatu”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penelitian ini dikemukakan tiga rumusan masalah, rumusan masalah yang menjadi acuan penulis yaitu : *pertama*, Bagaimanakah Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di labuhanbatu ?, *kedua*, Berapakah Peserta Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu ? *ketiga*, Bagaimanakah Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera dalam Strategi Politik Pada Pilkada Tahun 2015 - 2020 di Labuhanbatu ? Dengan ketiga pokok permasalahan ini, maka didapati bahwa Kebijakan partai keadilan sejahtera ini pada pilkada 2015-2020 di kabupaten labuhanbatu belum maksimal, hal ini terlihat dari banyaknya persyaratan dalam hal karakteristik yang harus dipenuhi oleh para calon bupati dan wakil bupati. Walaupun persyaratan mengenai kebijakan tersebut sangatlah sesuai dengan ajaran dalam Islam. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas yakni dalam hal penetapan kebijakan oleh para pendiri PKS yang telah ditetapkan serta di lampirkan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera yang sifatnya sudah tetap sesuai juga dengan dalil masalah mursalah. Masalah mursalah disini adalah dalil tentang kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut juga terkandung dalam kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang pada intinya bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat atau ummat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya kepada penulis, dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan safaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua, **H. Hidayat Nasution S.P** (Ayah) dan **Hj. Darse** (Ibu) tercinta yang membesarkan serta yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil yang tak terhingga demi terselesaikannya skripsi ini.
2. Kembaran saya **Ahmad Ridha Nasution S.pd** yang selalu mensupport saya agar mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Kakak saya **Anggi Haditya Nasution S.T** yang tak henti-hentinya selalu agar saya menyelesaikan skripsi hingga saat ini.
4. Adinda **Amanda Daulay** selaku kekasih yang tak bosan-bosan menyuruh untuk fokus dalam mengerjakan skripsi

5. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak **Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.ag** sebagai puncak Pimpinan di UIN Sumatera Utara.
6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Bapak **Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum.**
7. Ibu **Fatimah, MA** sebagai Ketua Jurusan Siyasah, Bapak **Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, MA** sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah dan seluruh stafnya.
8. Bapak **Drs. H.Syu'aibun, M.Hum** selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan kritik dan saran serta bantuan pemikiran pada penelitian ini.
9. Bapak **Irwansyah, MH** selaku Pembimbing Skripsi II yang juga telah meluangkan waktu untuk penulis demi kesempurnaan isi skripsi ini.
10. **Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu** yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor PKS tersebut
11. Para **Dosen serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum dan Petugas Perpustakaan** UIN Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
12. Kepada teman **Sefty** yang telah memberikan bantuan berupa masukan serta pemikiran hingga terselesainya skripsi ini.

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan. Kiranya hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini.

Medan, 26 Oktober 2018

Penulis

**Muhammad Ridho Nasution**

N.I.M, 23.14.1.004

## DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPS.....	li
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Batasan Istilah .....	8
F. Kerangka Pemikiran .....	11
G. Hipotesa .....	12
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	15

### **BAB II : PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI**

#### **LABUHANBATU**

A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu .....	16
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Labuhanbatu .....	19
C. Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Partai Politik .....	32

### **BAB III : PILKADA 2015-2020 DI LABUHANBATU**

A. Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu .....	39
B. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada 2015 - 2020 di Labuhanbatu .....	44
C. Pemilih Pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu .....	48



#### **BAB IV : KEBIJAKAN PARTAI Keadilan Sejahtera**

A. Makna Kebijakan .....	50
B. Kebijakan PKS Pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu .....	57
C. Analisis Penulis .....	62

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	67
--------------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Partai politik, yang lebih di kenal dengan sebutan parpol merupakan produk masyarakat Barat yang dimulai di Inggris pada abad ke 17. Parpol dibentuk dalam rangka pikiran Barat bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan untuk menjamin bahwa kehidupan antara Individu yang semua bebas dan berkuasa tidak mengakibatkan masalah keamanan pada Individu. Organisasi kekuasaan yang dibagi dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif atau Trias Politica, merupakan perimbangan (*checks & balances*) antara tiga kekuasaan itu. Untuk menjadikan kekuasaan legislatif mampu melakukan kontrol yang efektif terhadap dua kekuasaan lainnya, khususnya terhadap eksekutif, rakyat di Inggris pada tahun 1678 membentuk partai politik, yaitu Tory. Parpol ini dalam abad ke 19 berkembang menjadi Partai Konservatif yang seringkali berkuasa di negaranya hingga masa kini. Berkembangnya aspirasi-aspirasi politik baru dalam suatu masyarakat, yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik lebih besar, dengan sendirinya menuntut

pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara dunia ketiga menunjukkan, pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat, kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut di perbaharui.

Partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.<sup>1</sup> Ia adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

Q.S al-Anfal:46

---

<sup>1</sup>Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 68

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

*Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. al-Anfal: 46).<sup>2</sup>*

Janganlah kalian saling berbeda pendapat di antara kalian, sebab hal itu menyebabkan kalian lemah dan takut ketika bertemu dengan musuh kalian. “Dan hilang kekuatanmu,” sirnalah kekuatan dan kehebatan kalian serta menjadi lemah. “Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar,” bersabarlah kalian atas penderitaan perang dan praharanya, sebab Allah bersama orang-orang yang sabar dengan memberi pertolongan.<sup>3</sup>

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>4</sup> Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 183

<sup>3</sup> Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafatut Tafasir*, (Jakarta : Pustak Al-Kautsar cet: pertama, 2011), h. 453

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014), h. 46

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Sementara itu kebijakan menurut Nugroho bahwasanya kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi hukuman sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan hukuman tersebut.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan partai politik yang memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dimiliki ataupun di penuhi oleh para calon Bupati. Partai

---

<sup>5</sup> Nugroho D, Riant, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 37

Keadilan Sejahtera dalam hal ini memiliki kebijakan-kebijakan tertentu seperti

dalam hal karakteristik yang diantaranya<sup>6</sup> :

- a. Beriman dan Beramal Shaleh
- b. Niat yang Lurus
- c. Laki – Laki
- d. Tidak Meminta Jabatan
- e. Berpegang Pada Hukum Allah
- f. Memutuskan Perkara Dengan Adil
- g. Menasehati Rakyat
- h. Tidak Menerima Hadiah
- i. Tegas
- j. Lemah Lembut

Selain poin- poin yang ada di atas seorang pemimpin dapat dikatakan baik bila ia memiliki staf. Staf disini bukanlah staf dari pemimpin, melainkan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Staf yang dimaksud disini adalah Siddiq (jujur), Amanah (dapat di percaya), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas).

---

<sup>6</sup> Hilmi Aminuddin, *AD/ART*, (Jakarta, 2013), h. 76

PKS di Kota Rantauprapat mengalami perkembangan, pencapaian PKS yang signifikan sebagai partai politik yang berbasis Islam yang tidak memiliki banyak pengalaman berpolitik. Akan tetapi, PKS semakin lama semakin berkembang. Hal ini tidak terlepas dari model baru gerakan yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh kader-kadernya, diantaranya seperti gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah yang dilaksanakan pada saat ini tidak menampakkan diri sebagai gerakan politik. Gerakan kemasyarakatan yang sering terjadi pada akhir-akhir ini seperti gerakan anak muda From Remaja Masjid Pecinta Alam (Formapala), bantuan anak yatim dan bantuan sembako gratis.

PKS di Kota Rantauprapat menjadikan politik sebagai media dakwah yang menjadi slogan partai. Partai Keadilan Sejahtera mengusung menisbatkan diri sebagai partai dakwah di Kota Rantauprapat, karena partai ini sering mengisi pengajian rutin di berbagai majelis *ta'lim* dan kelompok-kelompok pengajian masyarakat. Maka karenanya PKS bernuansa dakwah, baik dalam bentuk dakwah *billisan*, *bilamal*, *biljawarih*.

Di era tahun 2015 salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah Labuhanbatu tersebut adalah pesta demokrasi dalam hal pemilihan

bakal calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2015 – 2020. Ada 5 pasangan calon yang ikut serta mendaftarkan diri di kantor KPU untuk bisa menjadi calon bupati dan wakil bupati periode 2015 – 2020 di Labuhanbatu. Diantara 5 pasangan calon tersebut ada bupati non-aktif yang ingin menduduki jabatannya kembali yakni sebagai bupati. Labuhanbatu periode kedua tetapi dengan wakil yang berbeda yakni bapak Dr.H.Tigor Panusunan Siregar berpasangan dengan bapak Erik Adtrada Ritonga sebagai pasangan calon nomor urut 5 . Selain itu adapun nama-nama pasangan calon yang lain yang di kutip dari data KPU Labuhanbatu diantaranya pasangan calon no. 1. Zainal Arifin Dalimunthe-Wira Abdi Dasopang. Pasangan calon no. 2. Mahini Rizal-Waluyo. Pasangan calon no.3. Pangonal-Andi Suhaimi Dalimunthe. Pasangan calon no.4. Suhari-Ihsan. Pasangan calon no. 5 Tigor Panusunan Siregar-Erik Adtrada Ritonga.

Banyaknya partai yang mendukung masing-masing pasangan calon itu berbeda-beda seperti halnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung pasangan calon no. 1, sedangkan Demokrat dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendukung pasangan calon no. 2, selanjutnya



Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) memilih untuk mendukung pasangan calon no. 3. Namun pasangan no. 4 tidak di dukung oleh partai manapun, begitu juga dengan pasangan no. 5 tidak mendapatkan dukungan dari partai (perseorangan).

Semua partai politik turut ikut serta mendukung para kandidat calon bupati dan wakil bupati yang mereka anggap bisa menduduki jabatan seperti yang mereka inginkan tanpa terkecuali. PKS merupakan salah satu partai yang ikut serta berpartisipasi untuk mengusung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung untuk dapat menjadi pemimpin di daerah Labuhanbatu. Setelah melakukan musyawarah antara pemimpin dan para anggota partai, PKS pun menetapkan untuk memilih mendukung salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati H. Pangonal Harahap, S.E, M.Si dan Ir. H. Andi Suhaimi Dalimunthe, M.T. Mereka begitu salah satu dari calon ini merupakan Ketua partai politik PDIP, maka dari penjabaran diatas peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian di karenakan adanya kejanggalan dari pihak pendukung yaitu PKS yang

menyatakan dukungannya kepada pasangan dari partai politik PDI-Perjuangan yang nasionalisme tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, dan agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Labuhanbatu?
2. Berapakah Peserta Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu ?
3. Bagaimanakah Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera dalam Strategi Politik Pada Pilkada Tahun 2015 - 2020 di Labuhanbatu ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

Untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka diuraikan pula tujuan penelitian menjawab tuntas seluruh permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

Lebih rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta memahami Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera di Labuhanbatu

2. Untuk mengetahui jumlah peserta Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu kebijakan – kebijakan partai PKS dalam strategi politik pada pilkada tahun 2015 – 2020 di labuhanbatu
3. Untuk mengetahui serta memahami kebijakan – kebijakan partai PKS dalam strategi politik pada pilkada tahun 2015 – 2020 di labuhanbatu

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai masukan bagi partai Islam untuk meningkatkan strategi politik yang lebih baik dan simpatik dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk di dukung
2. Sebagai informasi baru apa sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi politik partai politik Islam (PKS) sehingga memilih Bupati dan Wakil Bupati tersebut untuk di dukung dari pada calon yang lain.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk membahas judul penelitian yang berjudul” Kebijakan Partai Politik Berbasis Islam (PKS) Pada Pilkada 2015 – 2020 di Kabupaten Labuhanbatu ada beberapa istilah dasar yang perlu dijelaskan yakni:

- a. Kebijakan : Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Partai Politik : Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga didefinisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.
- c. Partai Islam : Partai Islam dapat diartikan sebagai sebuah partai yang menonjolkan asas Islam dalam basis ideologinya dan sosialnya. Yakni menggunakan simbol dan idiom Islam sebagai acuan ulama dalam memperjuangkan goal politiknya dan merebut pemilihnya. Sebenarnya ada lima kriteria yang dapat diajukan untuk mengenali sebuah partai Islam, yaitu dari nama, asas, tanda gambar, tujuan dan program, dan konstituennya. Menurut Abul 'ala al-Maududi: Parta politik Islam.

tujuannya adalah “untuk menegakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi” dan “menjadikan Islam sebagai jalan hidup didunia mi”. Tokoh-tokoh partai akan dikhususkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan bertawa”. Yaitu orang-orang yang “ikhlas berjuang untuk menegakkan kalimah Allah dan mencari keridhaan-Nya”. Orang-orang yang bemiati “mengeksploitasi Islam” untuk mencari kekuasaan keduniaan yang bersifat sementara, tidak diterima menjadi pengurus.

- d. Pilkada : Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut PILKADA atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota.<sup>7</sup>
- e. Kabupaten Labuhanbatu : Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal

---

<sup>7</sup> Amsal Bakhtiar, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85

dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka.<sup>8</sup>

Kabupaten Labuhanbatu pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km<sup>2</sup> atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km<sup>2</sup> dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003 Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi

---

<sup>8</sup> Basyral, *Labuhanbatu yang indah*, (Rantauprapat: Pemda Labuhanbatu, 2003), h. 172

terbaik se-indonesia. Berdasarkan BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Esensi partai politik merupakan sebuah kendaraan yang mengantarkan sebuah kelompok orang yang bernaung di bawah bendera satu partai yang hakikatnya adalah merupakan sebuah organisasi politik yang nantinya akan mewakili masyarakat dalam mewujudkan demokratisasi pada sebuah Negara.

Sebagai partai politik tentunya harus mampu memberikan pelayanan terhadap publik melalui legislasi. Keberhasilan sebuah partai politik dalam mengkawal aspirasi masyarakat merupakan sebuah harga jual mahal dalam menjaga eksistensi terhadap sebuah partai politik. Sehingga realitas yang ada hingga saat ini banyaknya sikap apatis masyarakat terhadap partai politik, karena masyarakat merasa kecewa dan merasa tertipu.

Partai Islam merupakan sebuah partai yang memiliki ideology dasar memperjuangkan suara masyarakat islam, dan bahkan ada juga suatu partai yang ingin menerapkan syariat Islam sebagai landasan bernegara. Rampainya perpolitikan di Indonesia menjadikan partai Islam menjadi

“musuh” bagi partai yang tidak meletakkan Islam pada landasan partainya, hal ini ternyata tidak cukup bagi partai Islam untuk merebut kursi terbanyak diparlemen terbukti partai hanura sebagai pemenang pada pemilu legislatif 2014 yng lalu. Hal ini menjadi sebuah delematis, bahkan banyak partai-patai politik Islam yang tidak masuk 10 besar.

## **G. Hipotesa**

Dari pengamatan yang penulis lakukan, maka mengantarkan penulis pada kesimpulan sementara tentang masalah yang diteliti, yaitu bahwa Kebijakan partai politik berbasis islam (PKS) pada pilkada 2015-2020 di Kabupten Labuhanbatu yang lalu. Dikarenakan bahwasanya ditemuin kegagalan dalam mendukung Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.<sup>9</sup> Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan

---

<sup>9</sup> Jalaludin Rahmat, “*Metode Penelitian Komunikasi*”, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991, h. 24



menjadi jelas, sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, cepat dan terarah.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penelitian dilakukan di Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Labuhanbatu yang beralamat: Jalan Siringo-Ringo No. 26 Telp. (0624)351007 Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, email: dpd\_pks\_lb@yahoo.co.id

## **3. Sumber Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan jenis penelitian diantaranya yaitu *field research* (penelitian lapangan), penulis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian yaitu Kantor Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Labuhanbatu agar memperoleh data yang lengkap dan akurat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari respon berupa catatan tertulis dari hasil wawancara.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dari teori-teori yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, seperti buku-buku, internet, brosur serta catatan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti hal ini dilakukan dengan :

a. Observasi

Yakni mengadakan pengamatan langsung dan dibantu dengan pencatatan yang merupakan hasil yang telah ditemukan dilapangan.

b. Wawancara

Yakni mengadakan Tanya jawab kepada orang-orang yang dianggap berkompeten dan berwenang dalam permasalahan penelitian ini

diantaranya ketua partai, wakil ketua partai, sekretaris partai dan beberapa anggota partai tersebut.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*),

Yakni dengan membaca buku-buku, literatur-literatur dan mengkajinya sesuai dengan pokok bahasan.

d. Dokumentasi,

Yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen, Penulis menggunakan data-data dan sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, sedangkan data-data ini penulis peroleh dari buku-buku, profil company, arsip-arsip, dan lain sebagainya yang dapat mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian.

## **5. Tehnik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Yaitu penulis berusaha menggambarkan objek penelitian (kebijakan pemilihan pemimpin yang benar menurut pks) yaitu sesuai dengan ketentuan agama islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk dengan mudah memahami, maka penulis skripsi ini secara sistematis, praktis serta fleksibel agar pembaca dapat memahami ide yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran umum kabupaten Labuhanbatu, sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Labuhanbatu

---

<sup>10</sup> Beni, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 199

BAB III: Syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu,  
Kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2015 – 2020 di  
Labuhanbatu, Pemilih pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu

BAB IV: Makna Kebijakan, Hasil penelitian, Analisis penulis.

BAB V: merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI LABUHANBATU

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kedudukan yang cukup strategis, yaitu berada pada jalur lintas timur Sumatera dan berada pada persimpangan menuju Provinsi Sumatera Barat dan Riau, yang menghubungkan pusat-pusat perkembangan wilayah di Sumatera dan Jawa serta mempunyai akses yang memadai ke luar negeri karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Dua Kesultanan besar pernah berdiri di sini, yakni Kesultanan Bilah yang beribu kota di Negeri Lama dan Kesultanan Panai yang beribu kota di Labuhan Bilik.

Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km<sup>2</sup> atau setara dengan 12,87% dari luas Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai Kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten

Labuhanbatu terletak pada koordinat 10 260 – 20 110 Lintang Utara dan 910 010 – 950 530 Bujur timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km<sup>2</sup> dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2003. Kabupaten ini menjadi salah satu daerah kabupaten/kota dengan ekonomi terbaik se-indonesia.

Berdasarkan BPS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 472.215 jiwa. Pada mulanya jumlah kecamatan di kabupaten ini adalah 22 kecamatan. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka jumlah kecamatan di kabupaten ini menjadi 9 kecamatan. Berikut nama-nama kecamatan tersebut:

- a. Bilah Barat
- b. Bilah Hilir
- c. Bilah Hulu
- d. Panai Hilir
- e. Panai Hulu
- f. Panai Tengah

g. Pangkatan

h. Rantau Selatan

i. Rantau Utara

Sejak 24 Juni 2008, jumlah kecamatan di kabupaten Labuhanbatu berkurang dengan adanya pemekaran dari kabupaten ini, yaitu melalui pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara diantaranya :

a. Aek Kuo

b. Aek Natas

c. Kualuh Hilir

d. Kualuh Hulu

e. Kualuh Leidong

f. Marbau

g. NA IX-X

Kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

diantaranya :

a. Kampung Rakyat



- b. Kota Pinang
- c. Silangkitang
- d. Sei Kanan
- e. Torgamba

Dilihat dari segi pendidikannya kabupaten Labuhanbatu saat ini memiliki setidaknya 239 Sekolah Dasar, 33 Sekolah Menengah Pertama dan 15 Sekolah Menengah Atas yang semuanya berstatus negeri menurut BPS kabupaten ini.<sup>11</sup> Serta ada 3 Perguruan Tinggi Swasta:

- a. Universitas Islam Labuhanbatu (UNISLA)
- b. Universitas Al-Wasliyah Labuhabatu (UNIVA)
- c. Yayasan Universitas Labuhanbatu (ULB)

Beberapa Partai Politik yang ada di Labuhanbatu :

- a. Golkar (Golongan Karya)
- b. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
- c. PBB (Partai Bulan Bintang)
- d. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
- e. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

---

<sup>11</sup> Muhammad Arifin, Labuhanbatu Dalam Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan, (Mitra Labuhanbatu, 2012), h, 18

- f. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)
- g. PKPI (Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia)
- h. PAN (Partai Amanat Nasional)
- i. Partai Nasdem (Nasional Demokrat)
- j. Partai Demokrat
- k. PPP (Partai Persatuan Pembangunan)

## **B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera di Labuhanbatu**

Lima belas tahun sudah Partai Dakwah berkiprah di bumi Labuhan Batu. Pergantian kepemimpinan telah terjadi beberapa kali. Setiap periode kepemimpinan menghadapi tantangan dan ujiannya masing-masing, dengan tokoh dan rijalnya masing-masing . *“Likulli marhalatin rijaluha”* demikian salah satu ungkapan yang sering kita dengar. Berikut Priode kepemimpinan yang pernah dilalui oleh Partai Dakawah di Labuhanbatu:

### **1. Periode 1992 – 2002**

Periode ini adalah periode nasyatud da'wah wal fikrah (Masa pengenalan dakwah dan Partai Dakwah ) kepada masyarakat Labuhanbatu. Menjadi 1 diantara 48 partai yang ada pada waktu itu, menjadi tantangan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Dakwah ini berbeda.

Rolan Siregar dan Tapa Simbolon, beserta jajarannya, telah memainkan peran penting dalam periode ini. Kediaman Pak Rolan di sebuah gang kecil di Jalan Nenas (kini bernama Gang Keadilan) dan Masjid Agung menjadi pusat aktivitas para kader dan pengurus. Rumah beliau menjadi kantor “darurat” serta tempat rapat-rapat para pengurus selama masa kampanye 1999.

Pada bulan Oktober 2000 barulah Partai Dakwah ini memiliki kantor, dengan menyewa sebuah rumah di Jalan KH. Dewantara No. 136 depan RSUD. Maka, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan dialihkan ke kantor baru tersebut.

Kepengurusan periode ini diawali dari pertemuan dan sosialisasi Partai Dakwah pada tanggal 19 Maret 1999 di rumah Ibu Hj. Zubaidah Pohan, Jalan WR Supratman, Rantauprapat. Dalam pertemuan tersebut dibentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Dakwah ini, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Rolan Siregar, S.E
Wakil Ketua	:	Drs. Adnan Marpaung
Sekretaris	:	Tapa Simbolon, S.Ag

Bendahara : Jamaluddin Siregar, S.Ag

Setelah dikukuhkan, pembentukan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kecamatan menjadi agenda pekerjaan rumah yang luar biasa bagi kepengurusan periode ini. Dengan dipimpin oleh Pak Naek Ritonga, Ketua Pengembangan Cabang yang sekaligus juga aktivis Muhammadiyah, seluruh pengurus bergegas ke lapangan untuk mencari serta merekrut pengurus DPC di setiap kecamatan. Bukan pekerjaan mudah, sebagai partai baru yang belum dikenal masyarakat dalam mencari orang yang ingin bergabung tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pandangan sinis dan antipati kerap ditemui.

Namun, Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh pengurus, pada akhir bulan Mei 1999 artinya tidak sampai 2 bulan, Partai Dakwah ini telah memiliki kepengurusan di 14 kecamatan. Semangat para pengurus saat itu sangat tinggi, demi untuk mengejar Pemilu yang sudah sangat dekat, tanggal 7 Juni 1999. Kepengurusan DPC di periode-periode selanjutnya, dan sebagai pintu ekspansi Partai Dakwah ini ke berbagai pelosok Labuhanbatu.

## 2. Periode 2002 – 2006

Periode ini adalah *periode ta'sis*, meletakkan pondasi tarbiyah dan tanzhim. Jalur ikhwani (tarbiyah) dan jalur hizbi (kepartaian) mulai disinkronkan. Sistem kaderisasi mulai dijalankan secara bertahap dalam aktivitas kepartaian. Peletakkan pondasi dakwah ini menjadi periode terberat. Dibutuhkan kader-kader yang siap menjadi penanggung beban. “Dakwah ini membutuhkan orang-orang yang siap untuk menjadi pondasi mereka tidak terlihat, tidak populer, tidak dikenal oleh siapapun, namun harus dia harus menanggung beban dakwah yang berat, dia menjadi pondasi yang menanggung beban-beban bangunan dakwah di atasnya.” Begitu taujih murabbi kami. Bagi sebagian kader yang menjadi pelakunya, mungkin saat ini menjadi kenangan yang indah bagi mereka, namun sesungguhnya kondisi saat itu sangat berat.

Sarana dan fasilitas saat itu sangat minim, baik sarana kendaraan maupun fasilitas kantor. “Ada kantor partai yang untuk duduk selonjor aja susah kalau kita berkumpul di kantornya” ungkap salah seorang anggota KPU yang melakukan verifikasi, menggambarkan bagaimana kondisi Partai Dakwah ini ketika itu. Untuk memenuhi sarat verifikasi, kita menyewa sebuah

“gubug” berdinding papan berlantai semen dengan ukuran sekitar 2 x 2 meter untuk digunakan sebagai kantor partai kita. Bangunan tersebut tepat berada di halaman rumah Pak Ihsan Siagian, salah seorang pengurus DPD, yang berlokasi di Jalan Nenas No.6 Rantau Utara. Karena itu merupakan hasil pertimbangan dalam artian lebih mudah pengurusan administrasi perjanjian sewa menyewa dengan orang tua Pak Ihsan.

Mengingat kantor partai sangat kecil, pertemuan-pertemuan lebih banyak dilakukan di Jalan Meranti, kediaman Puji Hartoyo, Sang Ketua DPD. Pak Puji yang sebelumnya tinggal di kebun N3 Aek Nabara, demi menunaikan tugas sebagai Ketua DPD, beliau hijrah dan menyewa di Jalan Meranti. Kebeneran rumah yang di sewa memiliki halaman yang cukup luas yang di perkirakan itulah tempat untuk teman-teman berkumpul hingga larut malam dengan dipimpin oleh Pak Puji.<sup>12</sup>

Adapun kepengurusan DPD PK Labuhanbatu periode ini bekerja berdasarkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 November 2002 di Aula PMD Rantauprapat. Pada Musda tersebut terpilih al akh Puji Hartoyo sebagai Ketua DPD. Tujuh bulan

---

<sup>12</sup> Abu Hanifah, *15 Tahun Bersama Dakwah di Tanah Rantau*, (Mitra Labuhanbatu, 2013), h. 56

kemudian, pada bulan Juli 2003 terjadi penggabungan antara DPD PK dengan DPD PKS Labuhanbatu yang diketuai oleh Gunawan Ibnu Husein, sehingga partai ini pun berganti nama. Dan pada tahun 2004 susunan kepengurusan menjadi sebagai berikut :

Ketua : Puji Hartoyo  
Sekretaris : Khairul Anwarsyah, BA  
Wakil Sekretaris : Yahya Pasaribu  
Bendahara : Ali Sofyan, Amd.Ak  
Wakil Bendahara : Lolotan Dalimunthe

Saat itu, Kabupaten Labuhanbatu yang teramat luas lebih kurang 9.223,18Km terdiri dari 22 kecamatan dan 242 desa ini, kita bagi ke dalam 6 zona dakwah, yaitu :

Zona Dakwah I : Rantau Utara, Rantau Selatan dan Bilah Barat  
Zona Dakwah II : Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir dan Silangkitang  
Zona Dakwah III : Kota Pinang, Torgamba, Sungai Kanan  
Zona Dakwah IV : Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir  
Zona Dakwah V : Marbau, NA IX-X, Aek Kuo dan Aek Natas

Zona Dakwah VI : Kualuh Hulu, Kualuh Selatan dan Kualuh Hilir

Sedangkan KPU membagi Labuhanbatu ke dalam 5 daerah pemilihan (dapil) yaitu:

Dapil 1 : Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu dan Pangkatan

Dapil 2 : Kota Pinang, Torgamba, Sungai Kanan dan Silangkitang

Dapil 3 : Bilah Barat, Marbau, NA IX-X, Aek Kuo dan Aek Natas

Dapil 4 : Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir

Dapil 5 : Kualuh Hulu, Kualuh Selatan dan Kualuh Hilir

Tantangan terberat yang harus dihadapi kepengurusan periode ini adalah Pemilu 2004. Bagi Partai Dakwah, Pemilu 2004 ini merupakan *harakatul wujud* (pertarungan eksistensi). Layaknya perang Badar, apakah Partai Dakwah ini akan eksis dan terus ada, atau hilang tanpa peran di ranah politik dan kebijakan publik ditentukan dalam Pemilu 2004. Dan seberapa besar pengakuan masyarakat akan Partai Dakwah ini, akan terlihat pada Pemilu 2004.

Maka, para pengurus dan kader sangat berharap dan bekerja keras agar Partai Dakwah ini bisa eksis, dan mendapatkan tempat di lembaga legislatif Labuhanbatu. Dalam penghitungan suara, Alhamdulillah salah seorang kader



memiliki akses sehingga bisa turut memantau perkembangan suara dari menit ke menit. Dari 5 dapil yang ada pada waktu itu, 4 Dapil sudah dipastikan bahwa Partai Dakwah ini tidak memperoleh kursi. Harapan tinggal dari Dapil 1 untuk mendapatkan kursi, yang meliputi kecamatan Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan dan Kampung Rakyat. Sampai hari ke sekian penghitungan suara, tinggal satu desa lagi yang belum masuk. Dan itu sangat menentukan bahwa Partai Dakwah ini akan memperoleh kursi atau tidak.

Setelah ditelusuri, ternyata satu desa yaitu Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat, sedang bermasalah karena diduga banyak kesalahan penghitungan di dalamnya. Dan para saksi menuntut untuk dilakukan penghitungan suara ulang malam itu juga di PPK. Pak Supri Lubis, Ketua DPC berjuang keras mencermati penghitungan suara ulang itu. Hasilnya, menurut penghitungan kita, Partai Dakwah ini akan memperoleh kursi ke-12 atau kursi terakhir di Dapil ini dengan selisih hanya 8 suara. Hasil yang masih sangat rawan untuk dimanipulasi.

Semua berharap-harap cemas dan pada akhirnya Alhamdulillah harapan itu terkabul. Untuk pertama kalinya, Partai Dakwah ini memperoleh kursi di lembaga legislatif Labuanbatu, dan mengantarkan kadernya ke kursi

dewan, al akh Puji Hartoyo, Ketua DPD saat itu. Dua bulan setelah Pemilu, kita mulai menerbitkan buletin Forum Keadilan Sejahtera edisi pertama Juni 2004 sebagai sarana komunikasi dan konsolidasi kader.

### 3. Periode 2006 – 2010

Periode ini adalah periode numuwwud da'wah wal qudrah (pertumbuhan dalam segala aspek) struktur, kader, kapasitas sosial personal, manajemen gerakan, pendanaan, komunikasi politik dan lain-lainnya semua bertumbuh dan berkembang. Di periode inilah lengkap sudah kepengurusan DPC di Labuhanbatu, dengan diterobosnya kecamatan Kualuh Leidong oleh Tim Perintis Kualuh Leidong pada akhir tahun 2006. Dalam ekspedisi 3 hari itu, Tim Perintis yang beranggotakan Iskandar Muda, Ahmad Mulkan dan Sulaiman Zuhdi sejak 3-5 Desember 2006 bergerak melalui Aek Korsik, Kualu Bangka, Kampung Mesjid dan terus ke Tanjung Leidong yang kemudian menghasilkan Khalifaj Nikmah (mantan pengurus salah satu parpol Islam) sebagai ketua DPC Kualuh Leidong.

Hari itu sempurna sudah dakwah mencapai seluruh pelosok kecamatan di Labuhanbatu, setelah 8 tahun Partai Dakwah berdiri. Adapun

pembentukan kepengurusan DPD periode ini diawali dengan Pemilu Internal (PUI) pada bulan April 2006 untuk memilih 5 anggota Majelis Pertimbangan Daerah (MPD).<sup>13</sup> Berdasarkan hasil PUI, DPW melalui SK No. 59/SKEP/DPW-AB-PKS/1427 tentang Pengangkatan Anggota majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Labuhanbatu Periode 2006-2009, menetapkan 5 kader terpilih sebagai anggota MPD yaitu :

1. Sulaiman Zuhdi Ritonga, A.Md
2. Iskandar Muda Situmorang, S.T
3. Joko Supriyanto, S.ST
4. Gunawan Ibnu Husein
5. Hilma Oktaviana Sibuea, M.Si

Kemudian, melalui SK No. 74/SKEP/DPW-AB-PKS/1427 tentang Penetapan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Labuhanbatu Periode 2006-2009, DPW mengangkat Hilma Oktaviana Sibuea, M.Si sebagai Ketua MPD yang bertugas memimpin Musyawarah Daerah (Musda). Dan melalui SK No. 75/SKEP/DPW-AB-PKS/1427 tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Labuhanbatu Periode 2006-2009, DPW menetapkan 2 kandidat Ketua DPD

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 79

untuk dipilih dalam Musda, yaitu al akh Sulaiman Zuhdi Ritonga dan al akh Iskandar Muda Situmorang. Melalui Musda yang diselenggarakan pada tanggal 23-25 Juni 2006 di Gedung Diklat Rantauprapat dilakukan dengan cara voting yaitu 33 suara untuk Iskandar Muda Situmorang dan 23 untuk suara Sulaiman Zuhdi Ritonga. Dengan demikian, terpilihlah al akh Iskandar Muda Situmorang sebagai Ketua DPD Partai Dakwah Labuhanbatu periode 2006 - 2009.<sup>14</sup>

Musda 2006 tersebut merupakan Musda yang paling luar biasa dan sangat menguras energi. Namun, disanalah titik tolak kebangkitan Partai Dakwah ini di Labuhanbatu. Di bawah kepanitiaan yang diketuai oleh Ahmad Mulkan AB, S.Pd.I, seluruh kader tanpa terkecuali dilibatkan dalam berbagai agenda kegiatan baik dalam persidangan maupun luar persidangan, seperti halnya lomba, tabligh akbar, bazaar, dan lai-lain. Musda tersebut menjadikan momentum kebangkitan Partai Dakwah Labuhanbatu sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Umum DPW Sumut Awilham Manurung, S.T pada acara penutupan Musda ini telah melahirkan pemimpin besar di Labuhanbatu, karena kandidat Ketua DPD Labuhanbatu adalah orang-orang besar, yaitu Iskandar Muda Situmorang pemimpin besar di

---

<sup>14</sup> Dokumen Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu, *Laporan Tahunan*.

zamannya, dan Sulaiman raja agung sepanjang sejarah manusia, yang kekuasaannya tidak akan pernah ada yang menandingi sampai akhir zaman.

Pada bulan November 2006 sampai dengan Februari 2007, sebagai tindak lanjut Musda, dilaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) di 21 DPC (kecuali Kecamatan Kualuh Leidong yang dilakukan dengan penunjukan langsung), dan menghasilkan Ketua DPC terpilih sebagai berikut :

1. Rantau Utara : Idris Fansyuri
2. Rantau Selatan : Saripuddin Hasibuan
3. Bilah Hulu : Faridhul Azwar Hasibuan
4. Pangkatan : Ahmad Kholdun
5. Bilah Barat : M. Nur Putra
6. Bilah Hilir : Muhammad Ilham
7. Sungai Kanan : Amri Tanjung, S.Ag
8. Torgamba : M. Nuh Pulungan
9. Kota Pinang : H. Abdur Rahim Ritonga
10. Silangkitang : Prayetno
11. Kampung Rakyat : Salim Tambak
12. Panai Hulu : H. Jakfar

13. Panai Tengah : M. Kasah Sormin
14. Panai Hilir : Zulkifli
15. Marbau : M. Ramadhan Pohan
16. Aek Kuo : Saparuddin Matondang, S.Pd.I
17. NA IX-X : Zamal Syahputra , S.Pd.I
18. Aek Natas : Saiful Amri Sarumpaet
19. Kualuh Selatan : Fahrul Khair
20. Kualuh Hulu : Drs. Aminurrasyid Aruan
21. Kualuh Hilir : Jalaluddin Sayuti

Dengan demikian lengkap sudah struktur kepengurusan di Labuhanbatu hingga tingkat kecamatan. Kepengurusan DPD mulai berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi yang selayaknya. Bendahara bahkan sudah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) DPD dengan mengalokasikan anggaran untuk masing-masing bidang, sehingga setiap bidang wajib membuat programnya masing-masing. Pada Januari 2009 terjadi pemekaran Labuhanbatu dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Hal ini menuntut struktur DPD juga harus dimekarkan,

sehingga pada tanggal 8 Februari 2009 DPW mengeluarkan SK pengangkatan pengurus DPD Labusel dan DPD Labura.

Untuk DPD Labusel, DPW mengangkat kepengurusan sebagai berikut :

Ketua Umum : Iskandar Muda Situmorang, S.T

Sekretaris Umum : H. Lahmuddin

Bendahara Umum : Ummi Nazrah

Untuk DPD Labura, kepengurusan yang diangkat saat itu adalah :

Ketua Umum : dr. J.S. Simamora

Sekretaris Umum : Sulaiman Zuhdi Ritonga, Amd

Bendahara Umum : Halimah Ritonga, S.Pd

Pasca Pemilu, Labuhanbatu sebagai kabupaten induk, mengalami kekosongan pada posisi Ketua dan Bendahara karena ditinggal oleh Iskandar dan akh J.S. Simamora. Sampai dengan akhir bulan Agustus 2009, kekosongan kepengurusan DPD Labuhanbatu masih terjadi.

Seluruh ikhwah yang ditunjuk menolak untuk mengemban amanah itu, terutama jabatan Ketua DPD. Beruntung dalam kondisi yang hampir putus asa tersebut, ada sesosok ustadz kita berkenaan untuk menanggung amanah

tersebut. “Kalau memang tidak ada yang bersedia, biarlah saya yang mengemban amanah itu”, maka disusunlah kepengurusan menjadi:

Ketua Umum : H. Mara Sakti Harahap, Lc

Sekretaris Umum : Ahamad Mulkan AB, S. Pd.I

Bendahara Umum : Ihsan Siagian

Kepengurusan tersebut kemudian menjabat sampai dengan dilaksankannya Musyawarah Daerah pada akhir tahun 2010.<sup>15</sup> Semangat dan optimisme kader semakin kuat menyongsong kemenangan-kemenangan dakwah lain yang telah dijanjikan ke depannya.

#### 4. Periode 2010 – 2015

Periode ini adalah periode Dakwah Labuhanbatu demikian kokoh dan cukup disegani banyak kalangan. Eksistensinya cukup diakui oleh siapapun yang mengamati. Dengan 3 anggota dewan, menjadi mayoritas fraksi suatu Partai Dakwah ini semakin diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis di Labuhanbatu. Tidak hanya di lembaga legislatif, ditengah masyarakat pun gelora Partai Dakwah ini demikian kuat dan mengundang decak kagum masyarakat. Selain kiprah kader, fasilitas yang sangat memadai seperti kantor yang representatif, mobil aspirasi, mobil

---

<sup>15</sup> Dokumen Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu, *Profil PKS*



ambulance, dan sarana lainnya yang dahulu hanya menjadi angan para kader, kini semakin membuat gerak dan langkah Partai Dakwah ini demikian mantap. Disamping itu, kondisi ekonomi kader juga semakin membaik, dan membuat gerak dakwah juga semakin dinamis.

Pembentukan kepengurusan DPD di periode ini, diawali dengan masa transisi karena terjadinya pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 kabupaten. H. Mara Sakti Harahap, Lc menjadi pelaksana Ketua DPD Labuhanbatu setelah akh Iskandar Muda, Ketua DPD sebelumnya, pada 2009 ditunjuk menjadi Ketua DPD Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 18 - 19 Desember 2010 dilaksanakan Musda di Wisma Puteri Deli untuk melantik DPD periode 2010 – 2015, dengan disusun sebagai berikut :

Ketua : H. Mara Sakti Harahap, Lc

Sekretaris : Ahmad Mulkan AB, S. Pd.I

Bendahara : Ihsan Siagian

Bidang-Bidang

1. Kaderisasi : Gunawan Ibnu Husein

2. Pembinaan Umat : Idris Fansyuri

3. Generasi Muda dan Profesi : Saripuddin Hasibuan

4. Perempuan : Erna Piliang, S.S
5. Kelembagaan Sosial : Lolotan Dalimunthe
6. Kepanduan dan Olahraga : Zubair Rambe
7. Pembinaan Cabang Dakwah : Muhammad Ilham

Pada akhir 2011, dengan mempertimbangkan banyak hal, dilakukan restrukturisasi sehingga kepengurusan DPD menjadi :

- Ketua : H. Mara Sakti Harahap, Lc
- Sekretaris : Sandi Hartono, S.E
- Bendahara : Ihsan Siagian

Setelah dimekarkan, Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 kecamatan dengan

Ketua DPC terpilih sebagai berikut :

1. Bilah Barat : Tukino
2. Rantau Utara : Ahmad Afwan
3. Rantau selatan : Rizal Fikri, Amd
4. Bilah Hulu : Al-Hidayat, S.Ag
5. Pangkatan : Harwen
6. Bilah Hilir : M. Sukendar, S.P
7. Panai Hulu : Ellapsin

8. Panai Tengah : Abdurrahman

9. Panai Hilir : Syamsul Bahri

Tantangan terbesar kepengurusan ini adalah Pemilu 2014. Sebuah pemilu yang akan menjadi solidaritas kader dan ujian keberpihakan masyarakat terhadap dakwah. Menurut perjalanan dalam 15 tahun di Labuhanbatu, Partai Dakwah ini telah menempati kantor sebanyak 6 tempat sebelum akhirnya menempati kantor sendiri, yaitu :

1999 - 2000 : Jalan Nenas Gg. Keadilan, Rantau Utara

2000 – 2002 : Jalan KH. Dewantara No. 136, Rantau Selatan

2002 – 2004 : Jalan Nenas No. 6, Rantau Utara

2004 – 2009 : Jalan Adam Malik No. 53 B, Bypass, Rantau  
Utara

2009 – 2010 : Perumahan Suzuki, Ujung Bandar, Rantau  
Selatan

2010 – 2011 : Jalan Siringo-ringo No. 27, Rantau Utara

2011- Sekarang : Jalan Padang Bulan, Rantau Utara

### **C. Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Partai Politik**

Terkait dengan partai politik, dalam kegiatan tarbiyah, diberikan materi saluran politik yang bertujuan agar peserta tarbiyah dapat mengetahui hak-hak sosialnya dalam dunia politik, membandingkan beberapa saluran politik untuk melihat kelebihan, kesamaan, dan kekurangannya dengan objektif, memilih saluran politik dengan benar yang sesuai dengan aspirasinya, dan terlibat aktif untuk menyalurkan ide-idenya dalam memperbaiki masyarakat pada saluran politik yang dipilihnya (Tim Kaderisasi DPP PKS, 2003).

Sekitar awal tahun 1998, tepatnya 20 Juli 1998, kader-kader gerakan tarbiyah mendirikan partai politik Islam yaitu Partai Keadilan (PK) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tahun 2001. Meski telah bertransformasi menjadi partai politik, metode pembinaan yang digunakan PKS tetap mengacu pada sistem pengkaderan dakwah tarbiyah.

Ada berbagai pihak menilai, kuatnya penguasaan gerakan tarbiyah terhadap lembaga dakwah formal kampus kampus dan sekolah-sekolah ini

telah memberikan keuntungan politik berupa dukungan para aktivis dakwah terhadap PKS.

Dalam perkembangannya, fenomena yang terjadi terhadap partai ini dan perolehan suaranya sangat menarik untuk dianalisa, hanya dalam satu tahun umurnya, PKS (sebelumnya bernama Partai Keadilan/PK) meraih sekitar 1.6 % suara (Fathudin Dja'far, 2009). Hal ini berarti bahwa Partai Keadilan berhasil meraup 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten) dalam pemilu 1999 yang merupakan Pemilu pertama yang mereka ikuti. Tidak hanya itu tapi juga menempatkan salah satu kader terbaiknya menjadi menteri di tatanan kabinet, yaitu Presiden Partai, Nur Mahmudi Ismail, sebagai Menteri Kehutanan.

Pada pemilu 1999 ini, meski tidak memenuhi standar *electoral threshold*, PKS (ketika itu masih bernama Partai Keadilan/PK) berhasil meraih 1,36 persen suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Hasil ini menempatkan PKS sebagai partai terbesar ketujuh di Indonesia di bawah PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Sebuah prestasi luar biasa bagi sebuah partai baru yang tidak memiliki sejarah besar di masa lalu. Prestasi ini

juga luar biasa mengingat PKS mampu mengungguli partai-partai lain yang punya sejarah besar di masa lalu seperti PSII, Masyumi, . PKS juga mengalahkan partai-partai baru yang dipimpin oleh tokoh yang sangat *kuat seperti halnya*, PUI pimpinan Deliar Noer dan Harun Al Rasyid.

Dengan kerja keras seluruh kader --walaupun harus merubah nama menjadi PKS karena tidak memenuhi *electoral threshold* dua persen pada Pemilu 1999-- akhirnya pada Pemilu 2004 dapat meraih suara tujuh persen. Capaian itu menjadikan eksistensi PKS makin mendapat tempat dalam peta politik Indonesia.

Dalam pemilu 2004 telah terjadi lonjakan perolehan suara yang sangat fenomenal untuk sebuah partai yang oleh beberapa kalangan masih dianggap sebagai partai anak bawang. Perolehan suara sebanyak 7,34% dari jumlah total setara dengan 8.325.020 suara dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi yang ada di DPR. Dan hasil ini juga berhasil menempatkan Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Partai ini masuk lima besar partai pengumpul suara terbanyak. Dari perhitungan suara skala nasional pada

pemilu 2009, PKS mendapatkan suara sebesar 8.206.955 suara atau 7,88%, dan menempatkan partai ini di urutan ketiga dari daftar perolehan suara terbanyak partai politik pada pemilu 2009 ini. Dan dari jumlah suara ini, PKS menempatkan 59 orang wakilnya di Legislatif .<sup>16</sup>

Berdasarkan paparan di atas, kita dapat katakan bahwa pada Pemilu 2009 yang lalu, adalah merupakan awal kebangkitan pemilih rasional dalam menentukan pilihannya, dimana diharapkan mengarah pada terbentuknya **Politik *Electorate***, dimana rakyat sebagai penentu kemenangan politik. Dengan demikian, bagi partai-partai politik yang tidak mempunyai tokoh dan atau kader yang berkualitas dan bisa dibanggakan, bagi partai politik yang tidak mampu menunjukkan karakternya yang jelas dalam mengusung program-program atau isu riil yang langsung dirasakan masyarakat, serta bagi partai politik yang tidak mampu mengelola efektifitas organisasi dan melaksanakan proses regenerasi dengan pengkaderan yang baik, maka cepat atau lambat partai-partai politik tersebut akan ditinggalkan oleh pemilih yang umumnya rasional dan pendukung fanatiknya lama-lama akan tergerus mengikuti arus kuat yang terjadi.

---

<sup>16</sup> <http://pemilu.detiknews.com//> Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Diakses pada (6 Juli 2007)

Yang menarik untuk dicermati, kendati perolehan suara secara persentase naik tipis sekitar 0,5 %, namun bila kita lihat dari total perolehan suara, sebenarnya menurun sekitar 130,000 suara. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya penurunan itu sangat tajam. Sebaliknya di beberapa daerah mengalami kenaikan. Di DKI Jakarta misalnya, pada Pemilu 2004 PKS meraih sekitar 1,1 juta suara. Kemudian pada Pilkada DKI Jakarta 2007 yang lalu, PKS meraih 1,53 juta suara. Menurut berbagai sumber, Adang Daradjatun membawa sekitar 0,5 sampai 0,6 juta suara. Jika data itu benar, berarti suara PKS di Jakarta dalam kurun 4 tahun mengalami penurunan sekitar 0,1 sampai 0,2 juta suara.

Kemudian pada Pemilu 2009, PKS hanya meraih suara sekitar 0,69 juta. Artinya, lima tahun belakangan suara PKS di DKI Jakarta merosot tajam sekitar 0,41 juta suara atau sekitar 37,27%. Kemerosotan tersebut menyebabkan PKS hanya meraih rangking tiga pada Pemilu 2009 di mana pada Pemilu 2004 meraih rangking pertama. Kali ini yang menjadi rangking pertama adalah PD dengan perolehan suara 31,89 %, kemudian PDIP 15,89% dan disusul PKS 13,12%.



Fenomena perolehan suara PKS yang dari pemilu ke pemilu merangkak naik menunjukkan perilaku pemilih yang rasional dari sisi kelembagaan. Meskipun kenaikan perolehan suara PKS tidak spektakuler seperti Demokrat, namun kenaikan suara pada Pemilu 2009 bagi PKS merupakan simbol keberhasilan pelembagaan parpol dalam masyarakat. Jika parpol yang berbasis Islam mengalami kemerosotan suara yang tajam seperti PKB, PPP, PBB maka PKS mampu membangun lembaganya dengan ideologi dan disiplin partai yang tegas, kader yang jujur, militan dan terpelajar.<sup>17</sup>

Sebagai partai kader, PKS mampu membangun citra positif dan mampu mencerminkan perilaku politik dan kinerja parpol yang islami tanpa harus bersikap ekstrim. Menurut Arbi Sanit<sup>18</sup>, dalam rangka menunaikan fungsi-fungsi partai yang optimal, maka Partai Politik harus melakukan pembaharuan dalam sistem pengkaderan partai politik. Dengan menitikberatkan partai kader, pelatihan kader yang sistematis terarah untuk membentuk pemimpin yang demokratik dan sekaligus efektif, kemajuan kader perlu dikaitkan dengan posisinya didalam struktur partai dan

---

<sup>17</sup> Subianto, Bijah, *Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal Politik, Naskah no.20 Juni-Juli 2000.

<sup>18</sup> Arbi sanit, *Mengugat Partai Politik*, (Buku Politik UI, 2003), h. 87

kenegaraan. Dalam hal ini, PKS dengan mengedepankan Gerakan Tarbiyahnya, yang terkenal dengan Halaqah, Liqo dan sebagainya, berusaha melakukan rekrutmen kader-kader berkualitas yang dilatih militansinya dan penanaman ideologis yang kuat serta mendorong kemampuan kadernya untuk masuk dan terjun didalam partai serta dituntut untuk berkontribusi secara nyata. Dalam hal ini pula bahwa PKS menitikberatkan pada pengkaderan generasi muda Muslim yang ditegaskan oleh Syahrul Hidayat (dalam Seri Buku Politik UI, Menggugat Partai Politik, 2003) bahwa PK/PKS, walaupun menegaskan komitmen terhadap Islam, namun lebih membidik generasi muda sebagai target basis massa. Hal ini di buktikan dengan kader-kader PKS yang banyak berasal dari Mahasiswa dan pelajar, sebagai target perjuangan dakwah dan politiknya.<sup>19</sup>

Dengan kiprah PKS yang simpatik, akhirnya pemilih yang rasional dan mayoritas beragama Islam menjatuhkan pilihannya pada PKS karena dinilai kinerjanya bagus dan karakternya jelas dibandingkan partai lain yang berbasis Islam. PKS merupakan simbol partai modern yang tidak mengandalkan figur sebagai pemersatu dan penggerak partai, akan tetapi

---

<sup>19</sup> Muhammad Dani, Kepemimpinan Nasional & Good Governance, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.2004. no.8, Juli 2004/ Jumadil Ula 1425 H.

sudah bekerja atas dasar sistem dengan menempatkan kader di semua lini organisasi sebagai tokoh yang bersih, jujur, terpelajar, berwawasan dan militan. Hal ini juga didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan yang dilakukan oleh PKS.<sup>20</sup> Setelah itu Partai yang akan menentukan apakah dana tersebut layak diterima ataukah ditolak serta menentukan besarnya jumlah dana yang diterima oleh anggota legislatif yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Sehingga hal ini dapat berfungsi menjadi sistem kontrol dan transparansi pengelolaan dana pada PKS yang mengedepankan citra partai yang bersih, akuntabel dan transparan.

Jadi secara langsung ataupun tidak langsung, dari paparan di atas tersebut, peningkatan perolehan suara PKS pada setiap pemilu bukanlah hal yang hanya kebetulan belaka, melainkan sudah dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan. Dengan melakukan analisa mendalam terhadap kondisi perpolitikan nasional, parta-partai pesaing, baik yang sekuler maupun yang berbasis massa Islam, proses pengkaderan yang matang dan pembentukan sistem partai, baik organisasi maupun penyusunan strategi, yang efisien, para pemimpin partai beserta kader-kader dari tingkat pusat

---

<sup>20</sup> Herdi Sahrasad, *PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan*, (Jakarta: Psik Paramadina, 2008), h. 35.

hingga ke tingkat lokal betul-betul memahami tujuan perjuangan mereka dan bagaimana proses pencapaiannya dalam proses demokrasi. Walaupun dalam beberapa hal, masih ada kekurangan yang harus ditambah sulam, seperti penentangan dari ormas-ormas Islam yang lebih dulu ada dan mapan, seperti NU dan Muhammadiyah, kemudian kritik-kritik dari kader yang merasa tidak puas dalam berjalannya organisasi partai.

### **BAB III**

#### **PILKADA 2015 – 2020 DI LABUHANBATU**

##### **A. Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Labuhanbatu**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, pada pasal 4 berbunyi :

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftara;
- h. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Menyerahkan harta kekayaan pribadi;
- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/ atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan / atau Calon Walikota atau Wakil Walikota, dengan ketentuan:
  - 1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama

selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2,5 (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:

a. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

b. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut, atau

c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda

4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan

5. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:



- a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota; atau
- b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. Belum pernah menjabat sebagai:
  - 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
  - 3. Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

- q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain ;
  2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
  3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. Berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabuapten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.<sup>21</sup>

## **B. Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu**

Di era tahun 2015 salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah Labuhanbatu tersebut adalah pesta demokrasi dalam hal pemilihan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2015 – 2020. Ada 5

---

<sup>21</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

pasangan calon yang ikut serta mendaftarkan diri di kantor KPU untuk bisa menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2015 – 2020 di Labuhanbatu. Di antara 5 pasangan calon tersebut ada bupati non-aktif yang ingin menduduki jabatannya kembali yakni sebagai bupati Labuhanbatu periode kedua tetapi dengan wakil yang berbeda yakni bapak Dr.H.Tigor Panusunan Siregar berpasangan dengan bapak Erik Adtrada Ritonga

Partai Keadilan Sejahtera saat penjaringan menginstruksikan para kadernya untuk ikut serta secara aktif dalam pilkada di daerah masing-masing, baik mengusung pasangan calon dari Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri, ataupun mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai lain sebagai upaya untuk merebut sumber daya agar Partai Keadilan Sejahtera bisa tumbuh lebih cepat.

Dari Ketua Dewan Syariat Pusat (DSP) Partai Keadilan Sejahtera diperoleh gambaran proses penentuan calon yang akan diusung/didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Proses pengambilan keputusan untuk terjun dalam sebuah pilkada di Kabupaten/Kota, baik mengusung maupun mendukung pasangan calon, dimulai dari usulan yang datang dari DPD yang bersangkutan.

DPD mengajukan satu nama yakni Pangonal Harahap yang menyertakan pertimbangan masing-masing. Selanjutnya DPW akan mempertimbangkan usulan tersebut. Proses itu bisa saja terjadi perbedaan antara DPD dengan DPW, dimana calon yang diunggulkan oleh DPD justru tidak diunggulkan oleh DPW, atau sebaliknya. Kondisi seperti itu akan terjadi proses diskusi antara kedua jenjang kepengurusan tersebut hingga mencapai kesepakatan pasangan calon yang diusung/didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera di daerah tersebut.

Tidak menutup kemungkinan munculnya suara-suara yang berbeda dari keputusan partai di kalangan anggota pendukung dan simpatisan, karena mereka tidak berada pada kendali partai. Suara-suara yang berbeda tersebut biasanya muncul dari konteks Partai Keadilan Sejahtera mengusung pasangan calon yang diusung partai lain. Sedangkan ketika Partai Keadilan Sejahtera mengusung calon dari kalangan kadernya sendiri, perbedaan tersebut biasanya tidak terjadi. Hal inilah yang kerap ditangkap oleh pihak eksternal, atau media sebagai kurang solidnya Partai Keadilan Sejahtera dalam pilkada. Namun diyakini bahwa seluruh kader yang sudah berada di jenjang anggota ini selalu

solid mendukung keputusan partai dan tidak akan bersuara berbeda. Namun proses yang berlangsung dilapangan tidak mulus seperti yang digambarkan.

Gejolak-gejolak tetap saja muncul di internal partai, dari lima pasangan calon pada Pilkada Labuhanbatu hanya 3 pasangan yang diusung oleh partai salah satunya yaitu pasangan nomor 3 Pangonal Harahap dan Andi Suhaimi hal ini yang merupakan salah satu latar belakang Partai Keadilan Sejahtera Labuhanbatu ikut merapat ke barisan koalisi yang di pimpin oleh PDIP dan bahkan ada tiga partai pengusung diantaranya: PPP, PKS, PKB. Pangonal Harahap merupakan Kader Partai PDIP dan merupakan Ketua DPD PDIP Labuhanbatu periode 2014-2019.

**Tabel Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pada Pilkada 2015 – 2020 di**

**Labuhanbatu**

NO	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	KLASIFIKASI
1	Zainal Arifin Dalimunthe	Wira Abdi Dasopang	Gerindra, PAN, PKPI
2	Mahini Rizal	Waluyo	Demokrat, Hanura
3	Pangonal Harahap	Andi Suhaimi	PDIP, PKS, PKB, PBB
4	Suhari Pane	Ihsan	Independent
5	Tigor Panusunan	Erik Adtrada	Independent

Kegiatan pencalonan diri ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di dukung langsung oleh masing – masing partai politik yang ikut serta dalam koalisi mereka.<sup>22</sup> Nuansa intervensi elit politik nasional masih mengemuka seperti layaknya pemilihan kepala daerah era UU No. 22/1999. Persyaratan bakal calon yang harus mendapat restu dari induk organisasi yang berada dipusat menandakan masih lemahnya pemberdayaan politik lokal dan masih rentan terhadap konflik kepentingan antara elit politik nasional dengan elit politik lokal.

Perjalanan penerapan sistem multipartai di Indonesia setelah reformasi ini, masih sering menimbulkan permasalahan, stabilitas politik yang tidak terjaga dengan baik sehingga mengganggu terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan berdasarkan teori, sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara harus sejalan dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam negara tersebut.

Sehingga sistem multipartai cum presidensial ini, membawa dampak yang cenderung negatif seperti berikut ini. *Pertama*, munculnya kompromi dalam pembentukan dan perombakan kabinet sehingga terjadi

---

<sup>22</sup> Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati

barter politik, akibatnya pengangkatan pemerintahan bukan berdasarkan faktor kompetisi dan profesionalisme. Dampaknya susunan kabinet selalu berganti-ganti dan tidak berumur panjang. *Kedua*, koalisi yang dibangun pemerintah memiliki daya rekat rendah atau sangat rapuh. Walaupun koalisi partai pendukung secara kuantitas besar, tetapi karena banyaknya partai politik didalamnya secara otomatis banyak kepentingan nafsu politik yang berbenturan satu sama lain, mengakibatkan koalisi yang terbangun menjadi terpecah belah walupun dalam satu koalisi. Terbukti Partai Keadilan Sejahtera dan partai politik lainnya yang sering bertentangan dengan sikap koalisi dalam menanggapi isu-isu strategis, akhirnya koalisi hanya sebatas formalitas belaka.<sup>23</sup> *Ketiga*, kendati secara kuantitas koalisi partai politik pendukung pemerintah banyak, hal ini tidak menjamin DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) akan selalu mendukung kebijakan pemerintah.

### C. Pemilihan Pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu

Pemilihan merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan Pilkada. Hak suara dari pada pemilihlah yang menentukan tentang bagaimana daerah tersebut kedepannya dengan waktu yang telah ditentukan pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Labuhanbatu 2015, yang tersebar di

---

<sup>23</sup> Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 72



sembilan kecamatan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Jumlah pemilih pada kegiatan Pilkada 2015 sebanyak 288.531 jiwa. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Pembagian dari 288.531 DPT itu, terdiri dari 145.702 pemilih lelaki dan 142.826 perempuan, dengan jumlah 923 TPS yang tersebar di Kecamatan Bilah Barat dengan 10 desa/kelurahan, 75 TPS, 23.417 pemilih terbagi dari lelaki 11.751 dan wanita 11.666, Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 10 desa/kelurahan, 119 TPS, 35.211 pemilih terbagi lelaki 18.045 dan wanita 17.166.

Kecamatan Bilah Hulu terdiri dari 24 desa/kelurahan, 139 TPS, 39.283 pemilih terbagi lelaki 19.907 dan wanita 19.376, Kecamatan Panai Hilir 8 desa/kelurahan, 70 TPS, 22.934 pemilih terbagi lelaki 11.817 dan wanita 11.117, Kecamatan Panai Hulu sebanyak 7 desa/kelurahan, 75 TPS, 23.224 pemilih terbagi lelaki 11.910 dan wanita 11.314. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 10 desa/kelurahan, 74 TPS, 22.703 pemilih terbagi lelaki 11.725 dan wanita 10.978, Kecamatan Pangkatan 7 desa/kelurahan, 77 TPS, 21.280 pemilih terbagi lelaki 10.788 dan wanita 10.492. Kecamatan Rantau Selatan

terdiri dari 9 desa/kelurahan, 170 TPS, 40.058 pemilih terbagi lelaki 19.952 dan wanita 20.106.

Selanjutnya, Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 desa/kelurahan, 170 TPS, 60.421 pemilih dengan rincian lelaki 29.807 dan wanita 30.614.<sup>24</sup>

Idham merupakan sekretaris KPU menambahkan, sebelum ditetapkan menjadi DPT, telah dilakukan beberapa tahapan di antaranya, pemeriksaan data oleh petugas pendata mulai 15 Juli hingga 19 Agustus, dan ditetapkan jadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 262.642 dengan rincian lelaki 132.940 dan wanita 129.702.

DPS juga dilakukan perbaikan, termasuk pemilih tambahan berasal dari yang belum terdaftar, pemilih pemula, pensiunan TNI/Polri serta yang baru dikenali. Proses perbaikan itu itupun dilaksanakan 20-25 September.<sup>25</sup> DPT yang ditetapkan beberapa waktu lalu tambah Idham, akan diumumkan sejak 12 Oktober hingga 9 Desember di lokasi ditentukan. “Bagi yang tidak terdaftar dalam DPT, masih ada waktu pendaftaran tambahan, itu dimulai sejak 14 hingga 20 Oktober mendatang.

---

<sup>24</sup> <http://pemilu.detiknews.com/> Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu. Diakses pada (17 Mei 2015)

<sup>25</sup> Ibid : 38

## BAB IV

### KEBIJAKAN PARTAI Keadilan Sejahtera

#### A. Makna Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>26</sup> Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014), h. 74

formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

PKS merupakan partai dakwah, dimana partai politik merupakan sarana untuk memperjuangkan misi dakwah di jalur politik. Bagi partai dakwah, cara mendapatkan kemenangan bisa jadi lebih penting jika dibandingkan kemenangan itu sendiri. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan jati diri kita sebagai partai dakwah adalah kemenangan yang palsu. Karena boleh jadi kita menang secara politik, tapi justru kita kalah secara dakwah.

Oleh karena tujuan dan niat kita berpolitik itu untuk dakwah yang mulia, maka cara-cara yang kita tempuh dalam mencapai tujuan tersebut harus juga mulia. Jangan pernah meraih tujuan-tujuan yang mulia dengan cara-cara yang

tercela. Kemuliaan dan kemenangan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kita tidak menginginkan kemenangan yang semu, kita menginginkan kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang bermartabat dan penuh keberkahan. Dalam berpolitik harus berasumsi menang Bermartabat dan penuh Berkah yang dilandasi dengan ketentuan-ketentuan maupun dasar-dasar yang diantaranya<sup>27</sup> :

*Pertama*, Luruskan Niat : Langkah awal ketika kita ingin berpolitik maka perbaiki niat kita semua. Niat yang bersih, niat yang benar karena kita semua berjuang bukan untuk diri kita. Bukan untuk kepentingan diri sendiri serta kita berjuang untuk kepentingan dakwah. Kepentingan umat, bangsa dan negara. Berjuang untuk memenangkan risalah Allah SWT, berjuang untuk menebarkan manfaat bagi masyarakat luas. Kalau dari langkah awal saja seseorang itu salah dan melenceng seperti ada niat untuk gagah-gagahan secara pribadi, mengambil keuntungan materi dan sekedar untuk meraih jabatan dan popularitas semata, maka ini sudah salah dan harus diluruskan. Karena itu mari kita luruskan dan bersihkan niat.

---

<sup>27</sup> Hilmi Aminuddin, *AD/ART*, (Jakarta, 2013), h.31

Jangan sampai ternodai dan melenceng karena hanya sekadar ingin meraih untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata. Kalau kita bisa ikhlas, niatnya sudah benar, Insya Allah, Allah SWT akan memberikan pertolongan-Nya dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْتَشْكِرُ

*Dan memberinya rezeki dari arah yang tak tidak disangka-sangka (Q.S At-Thalaq 2).*

Banyak para mufassir yang menyatakan bahwa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama 'Auf bin Malik Al-Asyja'i radhiyallahu 'anhu. Beliau memiliki seorang anak laki-laki yang ditawan oleh orang-orang musyrik. Ia pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW.

Diantara beberapa riwayat yang menyebutkannya

Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah SAW yaitu 'Auf bin Malik Al-Asyja'i radhiyallahu 'anhu, dia mempunyai anak laki-laki.<sup>28</sup> Orang-orang musyrik menangkapnya. Ayahnya mendatangi Rasulullah SAW mengadukan anaknya dan keadaan yang menjadi hajatnya. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya bersabar, dan berkata "Sesungguhnya Allah akan menjadikan kelapangan bagi engkau" tak lama kemudian hal itu terjadi, anaknya melarikan diri dari tangan musuh dengan membawa domba-domba musuh. Ia membawanya pada ayahnya. Ia juga membawa harta yang di angkut

---

<sup>28</sup> Ada riwayat yang menyebutkan namanya Salim

oleh domba tersebut,<sup>29</sup> turunlah ayat ini (*barang siapa yang bertaqwa maka Allah jadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka*).<sup>30</sup>

Riwayat lain menyebutkan bahwa tiba-tiba anaknya mengetuk pintu dan bersamanya 100 unta<sup>31</sup> yang diambil dari musuh-musuh dan membawanya. Ibnu Mirdawaih mengeluarkan dari jalan Al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhum, beliau berkata 'Auf bin Malik Al-Asyja'i radhiyallahu 'anhu datang dan berkata 'Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya anakku ditangkap orang-orang musyrik dan ibunya gelisah, apa yang engkau perintahkan? Rasulullah SAW berkata 'Aku perintahkan engkau dan istrimu untuk memperbanyak membaca *Laa hawla wa laa quwwata illa billah*. Istrinya berkata 'Benar apa yang beliau perintahkan'. Mereka berdua banyak membacanya. Maka musuh lengah terhadap anak 'Auf bin Malik Al-Asyja'i lalu dia kabur sembari membawa kambing-kambing mereka. Dia datang kepada ayahnya dan turunlah ayat (*barang siapa yang bertaqwa kepada Allah SWT maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya*).<sup>32</sup>

*kedua*, bangun kebersamaan. Keunggulan PKS sebagai Partai Dakwah adalah semangat kebersamaannya yang luar biasa. Semangat untuk saling berbagi, saling membantu, saling percaya satu sama lain. Rasa kebersamaan inilah yang menguatkan shaf-shaf partai ini menjadi bangunan yang kokoh. Saya menyebutnya sebagai keberkahan kolektif. Dengan semangat untuk

---

<sup>29</sup> Hadits ini dikatakan *dho'if* (lemah) oleh Syaikh Al Albani. Lihat *Dho'iful Jaami'* no. 5471

<sup>30</sup> Dalam suatu riwayat, ayahnya lalu berangkat menuju Nabi Muhammad SAW dan menceritakan hal itu. Dia bertanya apakah semua itu halal untuk dimakan? Rasulullah SAW berkata ya, maka turunlah ayat ini

<sup>31</sup> Dalam riwayat lain bahkan hingga 400 domba, juga perhiasan

<sup>32</sup> Imam As-Suyuthi rahimahullah banyak menukilkan riwayat-riwayat ini dalam kitab *Durrul Mantsur*. Riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal ini banyak disebutkan di kita-kitab tafsir

berjuang bersama inilah, banyak hal yang kita capai selama ini adalah hasil dari keberkahan kolektif tersebut. Bangun kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Bangun kebersamaan antara kader dengan kader. Pemimpinnya dihormati dan ditaati, di saat yang sama yang dipimpin juga diayomi dan dikasihi.

Selain itu, antar kader dengan kader lainnya saling peduli satu sama lain. Ini modal sosial yang luar biasa. Karena itu, rasa kebersamaan ini harus terus diperkuat. Harus terus dikokohkan. Jangan sampai kontestasi politik menggerogoti rasa saling percaya dan peduli satu sama lainnya. Soliditas struktur dan kader akan menjadi kekuatan yang luar biasa yang menjadi penggerak mesin partai dalam memenangkan setiap kontestan politik yang ada. Rasa kebersamaan dengan elemen lain di luar keluarga PKS juga harus terus dijalankan. Bangun rasa saling percaya dengan seluruh komponen bangsa. Kita aplikasikan prinsip Nahnu minhum, nahnu ma'ahum dan nahnu lahum. Kita harus punya prinsip, "Jika 100 teman itu sedikit, maka ajak kader PKS untuk melipatgandakannya". Dan jangan sebaliknya, "Jika 100 musuh itu sedikit, maka ajak kader PKS untuk melipat gandakannya". Itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu jaga akhlak kita, perbanyak silaturahmi



dan kawan kita. Terutama perilaku di dunia maya seperti media sosial, kita harus lebih hati-hati dan jaga diri.

*Ketiga, Mobilisasi Sumber Daya* : Kontestasi politik membutuhkan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya itu bisa jadi berbentuk finansial, gagasan, keahlian, kepakaran, jaringan, kader, relawan, media dan lain-lain. Semua sumber daya ini harus bisa dimobilisasi secara efektif dan efisien dalam satu tim kerja. Dalam melakukan mobilisasi sumber daya, penting untuk bisa melakukan kerja kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya mengandalkan sumber daya internal kita, tapi juga eksternal.

Era saat ini kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi. Kolaborasi dengan mitra koalisi, kolaborasi dengan para relawan, kolaborasi dengan donatur, kolaborasi dengan para pemikir, kolaborasi dengan jaringan komunitas, kolaborasi dengan organisasi masyarakat, kolaborasi dengan para ahli, kolaborasi dengan pengusaha, kolaborasi dengan para jurnalis dan lain sebagainya. Kerja kolaborasi ini merupakan sebuah keniscayaan jika kita ingin memaksimalkan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mendukung upaya-upaya pemenangan dakwah di kontestasi politik. Tanpa ada

kolaborasi, kita akan tidak mampu melakukan mobiliasi sumber daya secara maksimal.

Dalam melakukan kolaborasi tersebut, kita harus tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang kita yakini. Pertama, kerja kolaborasi tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Islam atau syariah. Semua aktivitas yang kita lakukan harus dalam koridor syariah, koridor manhaj dakwah yang benar sehingga keberkahan itu bisa kita peroleh. Kedua, kerja kolaborasi tersebut harus sejalan dengan hukum positif di negeri ini. PKS sebagai salah satu partai politik di negeri ini harus taat pada aturan hukum.

Karena itu, setiap aktivitas politik kita tidak boleh ada yang melanggar aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum inilah yang menjadi batas-batas kita dalam berjuang. Dan ketiga, kerja kolaborasi tersebut harus menjunjung tinggi etika politik. Jika syariah dan hukum positif memberikan batas-batasan apa yang benar dan tidak benar, apa yang boleh dan tidak boleh, maka etika politik memberikan kita apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang menjadikan pilihan politik kita bermartabat di hadapan manusia (hablum minannas).

*Keempat*, Bangun Kampanye Jujur, Positif dan Kreatif : PKS sebagai Partai Dakwah menginginkan bahwa kontestasi politik adalah wahana kita untuk fastabiqul khairat yakni berlomba-lomba dalam menyeru kepada nilai-nilai kebaikan. Pesan kampanye yang kita usung harus menebarkan nilai-nilai kejujuran. Pesan kita harus benar. Tidak boleh ada kampanye yang menebarkan berita bohong atau hoaks. Kebohongan harus kita lawan. Karena kebohongan hanya akan menghancurkan ikatan persaudaraan, pertemenanan dan menyulut konflik yang tidak perlu.

Pesan kampanye kita harus menunjukkan keunggulan calon-calon yang kita usung. Tunjukkan nilai-nilai positif dari calon kita, program yang kita tawarkan, janji yang ingin kita laksanakan. Menangkan hati pemilih dengan pesan-pesan positif yang membangun dan menginspirasi. Pesan yang jujur dan positif akan menarik hati pemilih jika disampaikan secara kreatif. Kita harus dorong tim sukses kita agar lebih kreatif dalam menemukan cara-cara berkampanye. Terlebih kita saat ini hidup di Era digital yang dipenuhi oleh kreativitas dan inovasi. Kreativitas menjadi kunci keberhasilan kita mengambil hati pemilih-pemilih kita. Insya Allah.

Semoga Allah terus meneguhkan hati-hati kita untuk terus berhimpun dalam berjuang di jalan-Nya. Sesungguhnya kekuasaan adalah wasilah atau sarana untuk melipat gandakan amal kebaikan kita. Dengan izin Allah SWT, PKS akan terus berkhidmat setiap saat, sepanjang hayat bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Insya Allah dengan begitu Allah SWT akan berikan kita kemenangan yang Bermartabat dan Penuh Keberkahan.

## **B. Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera Pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu**

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang menjadi pendukung pada kegiatan pesta demokrasi yang dalam hal ini adalah pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2015 – 2020 di Labuhanbatu. Ada 5 pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut baik itu dari Bupati petahana dan 4 pasangan baru lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang bekerja sama dengan semua partai politik yang bertujuan untuk secara bersama-sama mendukung pemerintahan dalam memajukan daerah yang ia pimpin. Dalam hal pemilihan ini Partai Keadilan Sejahtera berkoalisi dengan semua partai

politik tanpa melihat latar belakang dari partai yang lain. Semua para calon dari no.urut 1-5 berkomunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk meminta dukungan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut, yang diantara 5 itu termasuk independen (non partai) dan berpartai.

Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera merespon baik dari 5 calon itu yang telah berkomunikasi dengan menyatakan akan mendukung mereka sepenuhnya. Pada akhirnya mengerucut antara calon dari petahana yang merupakan independen (non partai) pasangan Dr.H.Tigor Panusunan dan Erick Adtrada serta pasangan calon H. Pangonal M.SI dan H. Andi Suhaimi M.T yang salah satunya merupakan kader serta ketua partai yaitu PDI-Perjuangan DPD Labuhanbatu.

Setiap manusia yang terlahir dibumi dari yang pertama hingga yang terakhir adalah seorang pemimpin, setidaknya ia adalah seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti berimbas kepada apa yang dipimpin olehnya. Karena itu menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut, karena kelak Allah akan meminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya itu. Dalam Islam sudah ada aturan-aturan yang berkaitan

tentang pemimpin. Mengenai tentang kebijakan, Partai Keadilan Sejahtera memiliki kebijakan tertentu yang harus ada dimiliki oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung pada Pilkada 2015– 2020 di Labuhanbatu. Kebijakan itu mengenai karakteristik pemimpin yang baik <sup>33</sup> diantaranya :

#### 1. Beriman dan Beramal Shaleh

Ini sudah pasti tentunya. Kita harus memilih pemimpin orang yang beriman, bertaqwa, selalu menjalankan perintah Allah dan rasulnya. Karena ini merupakan jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia dunia maupun akhirat. Disamping itu juga harus yang mengamalkan keimanannya itu yaitu dalam bentuk amal soleh.

#### 2. Niat yang Lurus

Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut”. Karena itu hendaklah menjadi seorang pemimpin hanya karena mencari keridhoan Allah

---

<sup>33</sup> Hilmi Aminuddin, *AD/ART*, (Jakarta, 2013), h.76

saja dan sesungguhnya kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan.

### 3. Laki – Laki

Setiap Laki-laki merupakan pemimpin, dari hal yang terkecil adalah memimpin dirinya sendiri tetapi dari hal tersebut bisa memimpin yang lain.

Dalam Al-qur'an

surat An nisa' (4) :34 telah diterangkan bahwa laki laki adalah pemimpin dari kaum wanita. Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>34</sup>

Dalam Hadist Riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwa :

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada seorang wanita.”(Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Hadits Abdur Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya).

### 4. Tidak Meminta Jabatan

Rasullullah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah Radhiyallahu'anhu, "Wahai Abdul Rahman bin samurah, Janganlah kamu meminta untuk

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), h. 84

menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika kepemimpinan diberikan kepada kamu karena permintaan, maka kamu akan memikul tanggung jawab sendirian, dan jika kepemimpinan itu diberikan kepada kamu bukan karena permintaan, maka kamu akan dibantu untuk menanggungnya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

#### 5. Berpegang Pada Hukum Allah

Ini merupakan salah satu kewajiban utama bagi seorang pemimpin.

Allah berfirman :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu” (al-Maaidah:49).<sup>35</sup>

#### 6. Memutuskan Perkara Dengan Adil

Rasulullah bersabda

”Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan, atau akan dijerusmuskan oleh kezhalimannya.” (Riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Kabir).

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 116.



## 7. Menasehati Rakyat

Rasulullah bersabda

”Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum Muslimin lalu ia tidak bersungguh sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”

## 8. Tidak Menerima Hadiah

Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada seorang pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, entah ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya.

Rasulullah bersabda :

” Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.” (Riwayat Thabrani).

## 9. Tegas

Ini merupakan sikap seorang pemimpin yang selalu di idam-idamkan oleh rakyatnya. Tegas bukan berarti otoriter, tapi tegas maksudnya adalah yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah serta melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan Allah, SWT dan rasulnya.

## 10. Lemah Lembut

### Doa Rasulullah

"Ya Allah, barangsiapa mengurus satu perkara umatku lalu ia mempersulitnya, maka persulitlah ia, dan barang siapa yang mengurus satu perkara umatku lalu ia berlemah lembut kepada mereka, maka berlemah lembutlah kepadanya.

Selain poin - poin yang ada di atas seorang pemimpin dapat dikatakan baik bila ia memiliki Staf. Staf disini bukanlah staf dari pemimpin, melainkan sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tersebut. Staf yang dimaksud disini adalah Siddiq (jujur), Amanah (dapat di percaya), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas).

### C. Analisis Penulis

Mengenai Perkembangan Partai Keadilan Sejahtera sangatlah berkembang begitu signifikan mulai tahun 1999 mengenai masalah tempat untuk melakukan kegiatan diskusi antara para kader baik itu membahas mengenai permasalahan partai politik, keadaan pemerintahan serta sharing antara kader yang satu kepada kader lainnya mengenai kehidupan sehari-hari yang dialaminya.

Namun hal tersebut diketahui dan langsung direspon oleh ketua serta di bicarakan kepada wakil dan bendahara serta para anggota yang langsung berinisiatif untuk melakukan pembangunan untuk kenyamanan dalam melakukan berdiskusi dan lain sebagainya baik itu dengan cara meminta sumbangan kepada masyarakat, pengumpulan dana oleh para kader Partai Keadilan Sejahtera Labuhanbatu maupun membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintahan kabupaten Labuhanbatu dalam rangka pembangunan sekretariat.<sup>36</sup>

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

---

<sup>36</sup> Abu Hanifah, *15 Tahun Bersama Dakwah di Tanah Rantau*, (Mitra Labuhanbatu, 2013), h. 76

Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).<sup>37</sup> Yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam verifikasi keikutsertaan pada pemilu 2004 serta mencari/menambah suara dalam pemilu pada tahun tersebut.

Selanjutnya, jumlah peserta yang mencalonkan diri pada Pilkada 2015 – 2020 di Labuhanbatu ada sebanyak 5 (lima) pasang, yang diantaranya 3 (tiga) pasangan diusung oleh partai politik yakni pasangan no. 1,2,3 dan 2 diantaranya melalui jalur perseorangan (independent) yakni pasangan no. 4 dan 5. Adapun partai politik yang mendukung para calon Bupati dan Wakil Bupati diantaranya :

- a. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
- b. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)
- c. PAN (Partai Amanat Nasional)
- d. PBB (Partai Bulan Bintang)

---

<sup>37</sup> UU Pemilu no. 3 tentang syarat berlakunya keikutsertaan batas minimum parpol dalam pemilu Tahun 1999

- e. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
- f. PKPI (Partai Keadilan Persatuan Indonesia)
- g. Hanura (Hati Nurani Rakyat)
- h. Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)
- i. Demokrat

Lalu berkenaan tentang Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera pada Pilkada 2015 - 2020 di Labuhanbatu yang menekankan pada karakteristik yang harus di miliki oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati merupakan syarat yang paling diutamakan untuk mendapatkan pemimpin yang baik untuk daerah Labuhanbatu terlebih untuk mewujudkan Labuhanbatu yang sejahtera di tahun 2020 dan itu merupakan hal yang sangat baik yang ada pada komponen Partai Keadilan Sejahtera.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengadakan pengamatan dan analisis terhadap kebijakan partai keadilan sejahtera pada pilkada 2015 – 2020 di kabupaten labuhanbatu, maka penulis dapat mengambil keputusan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut :

1. Perkembangan partai keadilan sejahtera di labuhanbatu pada setiap periodenya berkembang mulai dari tempat untuk berdiskusi dan penggabungan antara PK dan PKS yang merupakan persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu serta mencari lebih banyak suara pada pemilu 2004.
2. Jumlah peserta pilkada 2015 – 2020 di labuhanbatu adalah sebanyak 5 (lima) pasangan calon yang diantaranya 3 (tiga) pasangan melalui partai politik dan 2 (dua) lainnya melalui jalur perseorangan (independent).
3. Kebijakan partai keadilan sejahtera pada pilkada 2015 – 2020 di kabupaten labuhanbatu menekankan pada bagian karakteristik yang diantaranya:
  - a. Beramal shaleh
  - b. Niat yang lurus

- c. Laki-laki
- d. Tidak meminta jabatan
- e. Berpegang pada hukum Allah
- f. Memutuskan perkara dengan adil
- g. Menasehati rakyat
- h. Tidak menerima hadiah
- i. Tegas
- j. Lemah lembut serta

Serta pemimpin itu dikatakan baik jika ia mengiringi dirinya dengan sikap Siddiq (jujur), Amanah (dapat di percaya), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan saran – saran dalam kebijakan partai keadilan sejahtera pada pilkada di labuhanbatu.

### **1. Ketua DPD PKS Labuhanbatu**

Dapat melakukan musyawarah dengan para anggotanya dalam menentukan siapa yang harus di dukung pada pemilihan kepala daerah pada pemilihan selanjutnya.

## 2. Anggota DPD PKS Labuhanbatu

Harus ikut serta dalam musyawarah dalam menentukan siapa yang harus di dukung pada pemilihan kepala daerah pada pemilihan selanjutnya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Hanifah, *15 Tahun Bersama Dakwah di Tanah Rantau*, Mitra Labuhanbatu, 2013
- Amsal Bakhtiar, *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Arbi sanit, *Menggugat Partai Politik*, Buku Politik UI, 2003
- Basyral, *Labuhanbatu yang indah*, Rantauprapat; Pemda Labuhanbatu, 2002
- Beni , *Metode Penelitian* Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Dokumen Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Labuhanbatu, *Profil PKS*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004
- Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Hilmi Aminuddin, "AD/ART", Jakarta, 2013
- Herdi Sahrasad, *PKS dan Kepemimpinan Islam Masa Depan*, Jakarta: Psik Paramadina, 2008

Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda

Karya, 1991

<http://pemilu.detiknews.com//> Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Diakses pada

6 Juli 2007

<http://pemilu.detiknews.com//> Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu.

Diakses pada 17 Mei 2015

Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu dalam penetapan calon

Bupati dan Wakil Bupati

Muhammad Dani, *Kepemimpinan Nasional & Good Governance*, Jurnal

Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.2004. no.8, Juli 2004/

Jumadil Ula 1425 H.

Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara*

*Berkembang*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2004

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2013 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Subianto, Bijah, *Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan*

*Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal Politik, Naskah no.20 Juni-Juli 2000.

Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafatut Tafasir*, Jakarta : Pustak Al-

Kautsar cet: pertama, 2011